



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 72, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu diatur mengenai keuangan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Keuangan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peristilahan dan Penyesuaian Peristilahan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN
dan
BUPATI TABANAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEUANGAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali
3. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
4. Bupati adalah Bupati Tabanan.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di sebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Tabanan.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Perbekel dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

11. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
12. Wilayah atau Banjar Dinas atau disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundangan-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Perbekel.
14. Peraturan Perbekel adalah peraturan yang dibuat Perbekel, berkedudukan hukum dibawah peraturan desa, bersifat mengatur dalam pelaksanaan peraturan desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
16. Dana Perimbangan adalah pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah
17. Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa adalah dana yang bersumber dari Penerimaan APBD yang dialokasikan kepada Desa.
18. Dana Alokasi Umum Desa yang selanjutnya disingkat DAU Desa adalah dana bantuan Pemerintah Kabupaten kepada desa yang bersumber dari bagian perolehan pajak daerah, bagian perolehan retribusi daerah, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima pemerintah kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan keadilan dan pemerataan kemampuan keuangan desa untuk membiayai kebutuhannya.
19. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
21. Kekayaan desa adalah aset desa yang bergerak dan tidak bergerak sebagai sumber penghasilan bagi pemerintahan desa.
22. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

BAB II

AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Bagian Kesatu

Azas Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 2

- (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan,akuntabel,partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
- (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yaitu mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Bagian Kedua
Kedudukan Keuangan Desa
Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja desa, bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah.
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Bagian Ketiga
Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 4

- (1) Perbekel sebagai Kepala Pemerintahan Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (2) Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan :
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa;
 - c. menetapkan bendahara desa;
 - d. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; dan
 - e. menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.
- (3) Perbekel dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
- (4) Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah Perangkat Desa terdiri dari ;
 - a. sekretaris Desa; dan
 - b. perangkat Desa lainnya.
- (5) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada Perbekel;
- (6) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas :
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa;
 - b. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang desa;
 - c. menyusun ranperdes APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa; dan
 - d. menyusun rancangan keputusan perbekel tentang pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa.
- (7) Perbekel menetapkan Bendahara Desa dengan Keputusan Perbekel.

Bagian Keempat
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Keuangan Desa berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) APBDesa disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kemampuan penerimaan desa.
- (3) Penyusunan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada RKPDesa dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.
- (4) APBDesa, Perubahan APBDesa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (5) Seluruh pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa dianggarkan secara bruto dalam APBDesa.
- (6) Pendapatan desa yang dianggarkan dalam APBDesa harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (7) APBDesa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Bagian kelima
Struktur APBDesa

Pasal 6

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) terdiri dari :
 - a. pendapatan desa;
 - b. belanja desa; dan
 - c. pembiayaan desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a , meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
- (3) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. pendapatan asli desa (PADes);
 - b. bagi hasil pajak Kabupaten;
 - c. bagian dari retribusi Kabupaten;
 - d. alokasi dana desa (ADD);
 - e. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa lainnya;
 - f. hibah; dan
 - g. sumbangan Pihak Ketiga.

- (4) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
- (5) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :
 - a. belanja langsung; dan
 - b. belanja tidak langsung
- (6) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri dari:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa; dan
 - c. belanja modal.
- (7) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri dari :
 - a. belanja pegawai/penghasilan tetap;
 - b. belanja subsidi;
 - c. belanja hibah (pembatasan hibah);
 - d. belanja bantuan Sosial;
 - e. belanja bantuan keuangan; dan
 - f. belanja tak terduga.
- (8) Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun – tahun anggaran berikutnya.
- (9) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terdiri dari:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (10) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a mencakup :
 - g. sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
 - h. pencairan dana cadangan;
 - i. hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
 - j. penerimaan pinjaman.
- (11) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b mencakup :
 - a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal desa; dan
 - c. pembayaran utang.
- (12) Pelaksanaan APBDesa, Perubahan APBDesa dan Penatausahaan Keuangan Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Pertanggungjawaban APBDesa

Pasal 7

- (1) Perbekel wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBDesa dan merupakan kelengkapan Laporan Pertanggung jawaban (LP) Perbekel dalam sidang tahunan BPD.
- (2) Pertanggung jawaban APBDesa oleh Perbekel kepada Badan Permusyawaratan Desa disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berjalan.
- (3) Bupati dapat memberikan saran/pertimbangan dalam penyusunan Rancangan APBDes dan dapat membatalkan Peraturan Desa apabila ternyata isinya bertentangan dengan kepentingan umum dan atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi

Bagian Ketujuh

Kedudukan Keuangan Perbekel, Perangkat Desa, dan BPD

Pasal 8

Perbekel dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 9

- (1) Penghasilan tetap Perbekel dan Perangkat Desa berupa nafkah Perbekel dan Perangkat Desa.
- (2) Tunjangan lainnya bagi Perbekel terdiri dari :
 - a. tunjangan jabatan;
 - b. tunjangan operasional;
 - c. tunjangan tambahan penghasilan; dan
 - d. tunjangan beban kerja;
- (3) Tunjangan lainnya bagi Perangkat Desa terdiri dari :
 - a. tunjangan jabatan;
 - b. tunjangan tambahan penghasilan; dan
 - c. Tunjangan beban kerja;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan tetap/atau tunjangan lainnya bagi perbekel dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Perbekel.

Pasal 10

Tunjangan Penghasilan bagi Perbekel, Sekretaris Desa non PNS dan Perangkat Desa, bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan tetap/atau tunjangan lainnya bagi Perbekel, Sekretaris Desa non PNS dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, diberikan tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB III
SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA

Bagian Kesatu
Sumber Pendapatan Desa
Pasal 13

- (1) Sumber Pendapatan Desa terdiri dari :
 - a. pendapatan asli desa meliputi :
 1. hasil usaha desa;
 2. hasil kekayaan desa;
 3. hasil swadaya desa;
 4. hasil gotong royong; dan
 5. lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
 - b. Bagi hasil pajak daerah kabupaten paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa;
 - c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;
 - d. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan; dan
 - e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat .
- (2) Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan dan dibukukan melalui buku kas desa dan dituangkan dalam APB Desa.
- (3) Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf e tidak mengurangi kewajiban-kewajiban penyumbang kepada desa.
- (2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan didalam APB Desa.

Bagian Kedua
Kekayaan Desa
Pasal 15

- (1) Kekayaan desa terdiri dari :
 - a. tanah desa;

- b.pasar desa;
- c.pasar hewan;
- d.tambatan perahu;
- e.bangunan desa;
- f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;dan
- g.lain-lain kekayaan milik desa.

- (2) Lain –lain kekayaan milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g antara lain:
- a.barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APB Des/Daerah;
 - b.barang yang berasal dari perolehan lainnyadan atau lembagadari pihak ketiga;
 - c.barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
 - d.barang yang diperoleh sebagai pelaksanaandari perjanjian kontrak dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e.hak desa dari Dana Perimbangan,Pajak daerah dan Retribusi Daerah;
 - f.hibah dari Pemerintah,Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten;
 - g.hibah dari pihak ke 3 (tiga) yang sah dan tidak mengikat;dan
 - h.hasil kerjasama desa.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan keuangan Desa.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD dan pengelolaan keuangan Desa;
 - b. memberikan bimbingan teknis terhadap pengelolaan keuangan desa, administrasi keuangan Desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APB Desa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APB Desa;
 - c. melaksanakan penguatan terhadap perangkat desa dan pemegang kas desa dalam pengelolaan keuangan Desa;
 - d. melakukan penelitian dan pengembangan pendapatan desa;
 - e. melakukan fasilitasi dalam rangka peningkatan pendapatan desa;
 - f. melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa, aset desa; dan
 - g. menetapkan kriteria pemberian penghargaan dan sanksi.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Perbekel;
 - b. memfasilitasi administrasi keuangan desa;
 - c. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
 - d. memfasilitasi pelaksanaan ADD;dan

- e. memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa mencakup perencanaan dan penyusunan APB Desa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APB Desa.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Seluruh peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Keuangan Desa tetap berlaku selama belum digantikan dengan yang baru dan/atau tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,

1. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2001 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11)
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2001 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 12)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini kedalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 21 Januari 2013
BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 21 Januari 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2013 NOMOR 1

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

KEUANGAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan Desa, maka diperlukan adanya sumber-sumber keuangan Desa yang dikelola secara berdayaguna dan berhasilguna. Pengurusan dan pengelolaan keuangan Desa tersebut dilakukan oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan untuk kepentingan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Desa dalam rangka mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “Perangkat Desa” yang menerima penghasilan tetap dalam ketentuan ini tidak termasuk Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1) huruf e

Yang dimaksud dengan “Sumbangan pihak ketiga dapat berbentuk hadiah, donasi dan /atau lain-lain sumbangan serta pemberian sumbangan dimaksud tidak mengurangi kewajiban penyumbang.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 1